

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK
No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI
PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM
PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK. ("Perseroan")

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik atau penasehat profesional lainnya.



PT Matahari Department Store Tbk.

Kegiatan Usaha:

Mengoperasikan jaringan gerai, perdagangan umum, usaha umum dan pengembangan jasa, jaringan distribusi dan fasilitas pendukung terkait

Kantor Pusat:
BeritaSatu Plaza Lantai 10
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.35-36
Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta Selatan - Indonesia

Kantor Pusat Operasional:
Menara Matahari Lantai 15
Jl. Bulevar Palem Raya No.7
Lippo Karawaci 1200,
Tangerang 15811 - Indonesia
Telepon : +62 21 547 5333
Fax : +62 21 547 5232

Website: www.matahari.co.id

Email: corporate.communication.mds@matahari.co.id

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DEFINISI

Bapepam dan LK	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010, tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Direksi	: Para anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi ini diumumkan.
GEI	<p>: PT Global Ecommerce Indonesia, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Indonesia, serta berkedudukan di Jakarta Selatan, dimana struktur kepemilikan saham GEI dalam MatahariMall adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. GEI merupakan pemegang saham dari PT Rekata Sinar Bumi sebesar 99,999% atau sejumlah 489.999.999 saham dan pemegang saham dari PT Lenteng Lintas Benua sebesar 99,999% atau sejumlah 99.999 saham. 2. PT Rekata Sinar Bumi dan PT Lenteng Lintas Benua adalah pemegang saham MatahariMall masing-masing sebesar: <ul style="list-style-type: none"> - PT Rekata Sinar Bumi memiliki 99,99% atau sejumlah 489.999.999 saham - PT Lenteng Lintas Benua memiliki 0,01% atau 1 saham.
IDV	: PT Investama Digital Ventura, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Indonesia, serta berkedudukan di Jakarta Selatan, dan merupakan salah satu pemegang saham GEI.
Keterbukaan Informasi	: Informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini yang dilaksanakan dalam kerangka pemenuhan ketentuan Peraturan No. IX.E.1.
KJPP RSR	: Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin & Rekan, yang telah mendapat ijin usaha dari Kementerian Keuangan No. 2.11.0095 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1131/KM.1/2011 tanggal 14 Oktober 2011 dan juga terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam dan LK No. 09/BL/STTD-P/B/2010, sebagai penilai independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk memberikan pendapat kewajaran atas pembelian saham GEI yang dilakukan oleh Perseroan.

Komisaris	: Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi ini diumumkan.
KPPS	: Keputusan Para Pemegang Saham GEI yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham GEI.
MatahariMall	: PT Solusi E-Commerce Global, suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk kepada hukum negara Indonesia, yang bergerak di bidang <i>e-commerce</i> dengan merek dagang MatahariMallDotcom..
O2O	: Model bisnis yang menggabungkan belanja pada took tradisional dengan berbelanja secara <i>online</i> (<i>online to offline</i> dan <i>offline to online</i>).
Pemegang Saham Perseroan	: Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, yakni PT Sharestar Indonesia.
Peraturan No. IX.E.1	: Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan No. IX.E.2	: Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 285 Nopember 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Perjanjian Hak Opsi	: Perjanjian tertanggal 14 Agustus 2015 yang dilakukan antara Perseroan dan GEI dalam rangka mengambil sejumlah lembar saham opsi yang mana setelah pelaksanaan hak opsi, jumlah keseluruhan saham Perseroan dalam GEI akan mewakili sebesar-besarnya 5% dari modal disetor dan ditempatkan GEI setelah memperhitungkan seluruh hak opsi untuk mengambil saham dalam GEI seakan-akan telah dilaksanakan, dengan harga Rp 12.065 per lembar saham. Perjanjian ini juga mengatur mengenai pemberian tambahan hak osi untuk dapat mengambil saham opsi tambahan, yang mana setelah pelaksanaan seluruh hak opsi, jumlah keseluruhan saham Perseroan akan mewakili sebesar-besarnya 10% dari modal disetor dan ditempatkan GEI setelah memperhitungkan seluruh hak opsi untuk mengambil saham dalam GEI seakan-akan telah dilaksanakan, dengan harga yang akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan tertulis bersama oleh para pihak.

Perseroan	: PT Matahari Department Store Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta Selatan.
POJK No.32	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No.33	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Transaksi	: Pembelian saham baru GEI oleh Perseroan yang merupakan pelaksanaan Perjanjian Hak Opsi.
UUPT	: Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas Transaksi Afiliasi yang telah dilakukan oleh Perseroan sehubungan dengan pembelian saham opsi GEI yang dilakukan oleh Perseroan sebesar 4.404.700 (empat juta empat ratus empat ribu tujuh ratus) lembar saham dengan nilai Rp 12.065 (dua belas ribu enam puluh lima rupiah) per lembar sehingga nilai transaksi atas keseluruhan pembelian saham tersebut adalah Rp 53.142.705.500 (lima puluh tiga milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima ribu lima ratus rupiah).

Pembelian saham yang dilakukan oleh Perseroan tersebut di atas selanjutnya disebut "**Transaksi**". Dasar pelaksanaan Transaksi adalah telah ditandatanganinya Perjanjian Hak Opsi.

Sehubungan dengan hal di atas, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, khususnya ketentuan Peraturan No.IX.E.1, dengan telah dilaksanakannya Transaksi yang ditandai dengan pelaksanaan hak opsi atas saham sebagaimana dimaksud di atas pada tanggal 30 Desember 2015, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi dengan maksud untuk memberikan penjelasan, pertimbangan serta alasan dilakukannya Transaksi tersebut kepada para Pemegang Saham Perseroan sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan Peraturan No. IX.E.1.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan bahwa Transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 dan bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2.

II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

A. ULASAN MENGENAI TRANSAKSI

1. Alasan dan Latar Belakang

Perseroan melihat bahwa bisnis *e-commerce* sebagai peluang yang signifikan untuk memperluas jangkauan bisnis Perseroan ke seluruh nusantara selaku perusahaan ritel.

Sebelumnya, pada tanggal 23 Februari 2015, Perseroan dan GEI (d/h PT Gatra Investama Mulia) telah mengikatkan diri dalam perjanjian pemberian hak opsi untuk mengambil saham, dimana hak opsi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2015, sehingga saham Perseroan dalam GEI adalah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) mewakili 2.631.580 saham dari total 105.263.160 saham.

Sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan KPPS No.12 tanggal 12 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, SH., notaris di Tangerang, struktur kepemilikan GEI berubah dimana IDV masuk menjadi pemegang saham. Kemudian sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan KPPS No.20 tanggal 11 September 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, SH., notaris di Tangerang, terjadi peningkatan modal ditempatkan dan disetor GEI dimana seluruh saham baru tersebut diambil oleh IDV, sehingga saham Perseroan dalam GEI terdilusi menjadi 2,26% yang mewakili 2.631.580 saham dari total 116.570.500 saham,.

Pada tanggal 13 Agustus 2015, telah ditanda-tangani KPPS GEI mengenai hak opsi dimana setelah pelaksanaan hak opsi, persentase kepemilikan saham Perseroan dan PT Matahari Putra Prima Tbk ("MPPA") masing-masing menjadi sebesar-besarnya 5% dari modal disetor dan ditempatkan GEI setelah memperhitungkan seluruh hak opsi untuk mengambil saham dalam GEI seakan-akan telah dilaksanakan, dengan harga Rp 12.065

per lembar saham. KPPS ini juga mengatur mengenai pemberian tambahan hak opsi untuk dapat mengambil saham opsi tambahan, yang mana setelah pelaksanaan seluruh hak opsi, jumlah keseluruhan saham Perseroan dan MPPA akan mewakili masing-masing menjadi sebesar-besarnya 10% dari modal disetor dan ditempatkan GEI setelah memperhitungkan seluruh hak opsi untuk mengambil saham dalam GEI seakan-akan telah dilaksanakan, dengan harga yang akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan tertulis bersama oleh para pihak. KPPS ini kemudian ditindak lanjuti dengan ditanda-tanganinya Perjanjian Hak Opsi

Sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan KPPS No.28 tanggal 16 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, SH., notaris di Tangerang, kembali terjadi peningkatan modal ditempatkan dan disetor GEI dimana seluruh saham baru tersebut diambil oleh IDV, sehingga saham Perseroan dalam GEI terdilusi kembali menjadi 1,99% yang mewakili 2.631.580 saham dari total 131.916.175 saham,.

Dengan asumsi MPPA selaku pemegang hak opsi sebagaimana tercantum KPPS tanggal 13 Agustus 2015 seakan-akan telah melaksanakan hak opsinya, maka Perseroan melaksanakan pembelian saham opsi GEI sebesar 4.404.700 (empat juta empat ratus empat ribu tujuh ratus) lembar saham.

Dalam rangka pengembangan *e-commerce*, Perseroan sebelumnya juga telah menandatangani perjanjian kerjasama penjualan produk melalui MatahariMall tertanggal 8 April 2015.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Perseroan melihat bahwa Transaksi ini dilakukan sebagai dasar untuk hubungan yang jangka panjang yang strategis dengan GEI dan MatahariMall. Perseroan percaya bahwa investasi dalam GEI dan kemitraan dengan MatahariMall bersamaan dengan peluang baru untuk mengembangkan komponen *e-commerce* O2O akan mendorong kenaikan penjualan yang signifikan di masa depan, dan akan meningkatkan laba Perseroan. Perseroan juga melihat adanya peluang untuk berinvestasi pada tahap awal dengan harga yang menguntungkan untuk masa depan, serta mendapatkan kesempatan untuk menampilkan dan memasarkan merek eksklusif Perseroan ke seluruh Indonesia melalui *e-commerce*.

2. Obyek dan Nilai Transaksi

Pembelian saham opsi GEI yang dilakukan oleh Perseroan sejumlah 4.404.700 (empat juta empat ratus empat ribu tujuh ratus) lembar saham dengan nilai Rp 12.065 (dua belas ribu enam puluh lima rupiah) per lembar sehingga nilai transaksi atas keseluruhan pembelian saham tersebut adalah Rp 53.142.705.500 (lima puluh tiga milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima ribu lima ratus rupiah).

3. Tujuan atau Manfaat Pelaksanaan Transaksi Terhadap Perseroan

Tujuan atau manfaat yang dapat diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Transaksi, antara lain, adalah sebagai berikut:

- a. Diperolehnya peluang baru untuk mengembangkan komponen *e-commerce* O2O yang akan mendorong kenaikan penjualan yang signifikan di masa depan, dan akan meningkatkan laba Perseroan;
- b. Diperolehnya peluang untuk melakukan investasi pada tahap awal dengan harga yang menguntungkan untuk masa depan; dan
- c. Perseroan dapat memperoleh keuntungan lebih dari penjualan produk Perseroan melalui *e-commerce* yang dilakukan oleh MatahariMall dan berkesempatan untuk memperluas jangkauannya ke seluruh nusantara;

4. Keterangan Mengenai Perseroan dan GEI

a. Perseroan

i. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan nama PT Stephens Utama International Leasing Corp, yang merupakan suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 1 April 1982 yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, SH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2611-HT.01.01.TH.82 tanggal 18 November 1982 dan telah didaftarkan dalam buku register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta No.4615 tanggal 25 November 1982 serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 4 tanggal 14 Januari 1983, Tambahan No. 58.

Anggaran Dasar Perseroan telah diubah seluruhnya dalam rangka penyesuaian dengan UUPT dan dengan memperhatikan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16 tanggal 26 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Stephanie Wilamarta, SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") No. AHU-82589.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 6 November 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0105666.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 6 November 2008, dan yang terakhir diubah dalam rangka penyesuaian dengan POJK No.32 dan POJK No.33, sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 22 tanggal 7 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.-01.03-0952701 tanggal 29 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3535349.AH.01.HH.Tahun 2015 tanggal 29 Juli 2015.

Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 58 tanggal 26 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, akta mana penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menkumham sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0948543 tanggal 6 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan berdasarkan No. AHU-3529239.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 6 Juli 2015.

Perseroan berkedudukan di BeritaSatu Plaza Lantai 10, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.35-36, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, dan berkantor pusat operasional di Menara Matahari Lantai 15, Jl. Bulevar Palem Raya No.7, Lippo Karawaci 1200, Tangerang 15811.

ii. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan eceran, konveksi, perdagangan umum, peragenan, perwakilan dan menjalankan kegiatan usaha yang berkenaan serta dibutuhkan untuk melaksanakan suatu usaha, pengembangan bisnis, jasa pada umumnya termasuk jasa

konsultan manajemen, serta pengelolaan/manajemen perusahaan, baik dijalankan sendiri maupun melalui anak perusahaan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. menjalankan perdagangan pakaian-pakaian jadi dan barang-barang lainnya dengan format ritel modern termasuk department store, hypermarket, supermarket, minimarket, waralaba dan usaha yang sejenis;
- b. menyewakan ruang-ruang dalam toko;
- c. melaksanakan perdagangan secara impor, ekspor, lokal serta antar pulau (interinsulair) baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain, demikian pula usaha-usaha perdagangan sebagai agent dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain baik dari dalam maupun luar negeri, leveransir, supplier, grossir dan distributor, dari segala macam barang dagangan.

Selanjutnya, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan usaha yang berkenaan serta dibutuhkan untuk melaksanakan sesuatu usaha (pengembangan bisnis), kecuali jasa dalam bidang hukum dan perpajakan;
- b. melaksanakan kegiatan industri garment dan pakaian jadi (konveksi) serta kegiatan usaha yang berkaitan.

iii. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini disampaikan, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 November 2015 yang diterbitkan oleh PT Sharestar Indonesia, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rupiah)	
A. Modal Dasar			
a. Seri A @ Rp 5000	6.168.960	30.844.800.000	
b. Seri B @ Rp 350	259.096.320	90.683.712.000	
c. Seri C @ Rp 100	3.645.855.360	364.585.536.000	
Jumlah Total	3.911.120.640	486.114.048.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor			
Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rupiah)	%
1. PT Multipolar Tbk			20,48
a. Seri A @ Rp 5000	1.188.290	5.941.450.000	
b. Seri B @ Rp 350	44.017.453	15.406.108.550	
c. Seri C @ Rp 100	552.323.757	55.232.375.700	
2. Publik			79,52
a. Seri A @ Rp 5000	4.980.670	24.903.350.000	
b. Seri B @ Rp 350	215.078.867	75.277.603.450	
c. Seri C @ Rp 100	2.100.329.043	210.032.904.300	

Modal Ditempatkan dan Disetor			
a. Seri A @ Rp 5000	6.168.960	30.844.800.000	0,21
b. Seri B @ Rp 350	259.096.320	90.683.712.000	8,88
c. Seri C @ Rp 100	2.652.652.800	265.265.280.000	90,91
Jumlah Total	2.917.918.080	386.793.792.000	100,00
C. Saham dalam Portepel			
a. Seri A @ Rp 5000	-	-	-
b. Seri B @ Rp 350	-	-	-
c. Seri C @ Rp 100	993.202.560	99.320.256.000	

iv. Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini dilakukan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat di Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	John Bellis
Independen		
Komisaris Independen	:	Jonathan Limbong Parapak
Komisaris	:	Sigit Prasetya
Komisaris	:	Henry Jani Liando
Komisaris	:	William Travis Saucer
Komisaris	:	John Riady
Komisaris Independen	:	Herbert Stepic
Komisaris	:	Niel Byron Nielson

Direksi

Presiden Direktur	:	Bunjamin Jonatan Mailool;
Wakil Presiden Direktur	:	Larry Michael Remsen;
Direktur	:	Andy N. Purwohardono;
Direktur (Tidak Terafiliasi)	:	Andre Rumanthir.

b. GEI

i. Riwayat Singkat

GEI didirikan dengan nama PT Gatra Investama Mulia, yang merupakan suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian No. 41 tanggal 21 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, SH., M.Kn, Notaris di Tangerang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham No. AHU-10193.40.10.2014 tanggal 22 Mei 2014 yang kemudian berubah nama menjadi PT Global Ecommerce Indonesia berdasarkan Akta No.18 tanggal 28 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, SH., M.Kn, Notaris di Tangerang, yang telah mendapat persetujuan Menkumham No. AHU-0937133.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 11 Juni 2015.

Perubahan anggaran dasar yang terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan KPPS No.28 tanggal 16 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, SH., M.Kn, Notaris di Tangerang, akta mana penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menkumham sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0989376 tanggal 18 Desember 2015 dan telah didaftarkan dalam

Daftar Perseroan berdasarkan No. AHU-3595379.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015.

GEI berkantor pusat di Gedung BeritaSatu Plaza Lantai 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta Selatan.

ii. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar GEI, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha GEI ialah berusaha dalam bidang jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, GEI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa, antara lain:

- jasa pada umumnya kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;
- konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi antara lain meliputi pengelolaan manajemen dan administrasi, usaha pemberian konsultasi, saran dan bantuan operasional, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan strategi pengembangan bisnis dan investasi, analisa dan studi kelayakan jasa usaha lain serta kegiatan usaha terkait;
- konsultasi bidang manajemen sumber daya manusia meliputi jasa konsultasi bidang manajemen untuk pemberdayaan sumber daya manusia, tenaga kerja dan alih teknologi serta kegiatan usaha lainnya yang terkait.

iii. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham GEI

Sebelum Transaksi dilakukan, struktur permodalan dan pemegang saham di GEI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rupiah)	
A. Modal Dasar Rp 1.000/saham	200.000.000	200.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Rp 1.000/saham	131.916.175	131.916.175.000	
Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rupiah)	%
1. PT Matahari Department Store Tbk	2.631.580	2.631.580.000	1,99
2. PT Matahari Putra Prima Tbk	2.631.580	2.631.580.000	1,99
3. PT Duta Wibisana Anjaya	5.000.000	5.000.000.000	3,79
4. PT Dutamas Sinar Mustika	10.000.000	10.000.000.000	7,58
5. PT Investama Digital Ventura	111.653.015	111.653.015.000	84,64
Jumlah Total	131.916.175	131.916.175.000	100,00
C. Saham dalam Portepel	68.083.825	68.083.825.000	

Per tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan dan pemegang saham di GEI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rupiah)	
A. Modal Dasar Rp 1.000/saham	200.000.000	200.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Rp 1.000/saham	136.320.875	136.320.875.000	
Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rupiah)	%
1. PT Matahari Department Store Tbk	7.036.280	7.036.280.000	5,16*)
2. PT Matahari Putra Prima Tbk	2.631.580	2.631.580.000	1,93
3. PT Duta Wibisana Anjaya	5.000.000	5.000.000.000	3,67
4. PT Dutamas Sinar Mustika	10.000.000	10.000.000.000	7,34
5. PT Investama Digital Ventura	111.653.015	111.653.015.000	81,90
Jumlah Total	136.320.875	136.320.875.000	100,00
C. Saham dalam Portepel	63.679.125.	63.679.125.000	

Catatan:

*) dengan asumsi MPPA selaku pemegang hak opsi sebagaimana tercantum KPPS tanggal 13 Agustus 2015 seakan-akan telah melaksanakan hak opsinya, maka saham Perseroan dalam GEI akan terdilusi menjadi 5%

iv. **Pengurusan dan Pengawasan GEI**

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini dilakukan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat di GEI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Rudy Ramawy;
Komisaris : Adrian Suherman.

Direksi

Presiden Direktur : Hadi Wenas;
Direktur : Andrew John Kandolha;
Direktur : Yly Suardy.

B. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PERSEROAN

Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini mempunyai hubungan afiliasi karena salah satu Komisaris Perseroan mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali tidak langsung dari IDV.

III. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM TRANSAKSI


Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan dalam pelaksanaan Transaksi adalah KJPP RSR selaku penilai independen untuk melakukan penilaian atas saham GEI dan anak perusahaan dan memberi pendapat kewajaran atas pelaksanaan Transaksi.

IV. PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

KJPP RSR, dalam Laporan Penilaian Saham GEI dan anak perusahaan (**"Penilaian Saham"**), dengan ringkasan sebagai berikut:

1. Objek Penilaian

Obyek dalam penilaian ini adalah Saham Minoritas GEI dan Anak Perusahaan.



2. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian ini untuk mengestimasi Nilai Pasar Wajar Saham Minoritas GEI dan Anak Perusahaan per tanggal 31 Juli 2015, sehubungan dengan transaksi Perseroan untuk mengambil Hak Opsi untuk memiliki Saham Opsi yang akan dikeluarkan oleh GEI sebesar 4.404.700 (empat juta empat ratus empat ribu tujuh ratus), sebagaimana didefinisikan dalam laporan ini.

3. Tanggal Penilaian

Penilaian ini dilakukan per tanggal 31 Juli 2015, parameter dan laporan keuangan yang digunakan dalam analisis didasarkan pada data per tanggal 31 Juli 2015 yang telah diaudit.

4. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas

Laporan Penilaian ini bersifat *non-disclaimer opinion*, KJPP RSR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian, data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya. Penilaian ini disusun dengan menggunakan proyeksi keuangan yang disediakan oleh manajemen GEI yang telah KJPP RSR sesuaikan asumsinya sehingga lebih mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dengan kemampuan pencapaiannya.

KJPP RSR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan menurut pendapat KJPP RSR Proyeksi Keuangan yang telah disesuaikan tersebut wajar, namun KJPP RSR tidak bertanggung jawab terhadap pencapaiannya. Laporan Penilaian ini terbuka untuk publik terkecuali apabila terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan. KJPP RSR bertanggung jawab atas opini yang dihasilkan dalam rangka penugasan Penilaian.

KJPP RSR telah memperoleh informasi atas status hukum Obyek Penilaian dari Pemberi Tugas. Bahwa nilai saham dinyatakan dalam bentuk satuan Rupiah yang didasari pemahaman bahwa Laporan Keuangan GEI dan Anak Perusahaan disajikan dalam mata

uang Rupiah. Penelaahan, perhitungan dan analisis didasarkan atas data-data dan informasi yang diberikan manajemen GEI dan Anak Perusahaan seperti tertera di Sumber Data dan Informasi.

5. Pendekatan Dan Metodologi Penilaian

Untuk menentukan Nilai Pasar Wajar 100% Saham Mataharimall ("MM"), KJPP RSR mengaplikasikan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan pendapatan dengan metode *Discounted Cash Flow – DCF* dan pendekatan aset dengan *Excess Earning Method – EEM*.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, MM memiliki prospek usaha yang baik, di mana Pendapatan merupakan salah satu dari penggerak nilai (value driver) utama perusahaan. Oleh karena itu, dilakukan penilaian dengan menggunakan metode DCF sebagai metode penilaian utama, sedangkan metode EEM digunakan sebagai metode penilaian kedua.

Untuk menentukan Nilai Pasar Wajar 100% Saham RSB dan LLB, KJPP RSR mengaplikasikan pendekatan aset dengan metode ANAM karena RSB dan LLB adalah suatu perusahaan induk non operasional.

Untuk menentukan Nilai Pasar Wajar 100% Saham GEI, KJPP RSR mengaplikasikan pendekatan aset dengan metode ANAM karena GEI adalah suatu perusahaan induk non operasional. Penyesuaian KJPP RSR lakukan pada akun Investasi GEI pada RSB dan LLB, sehingga diperoleh Nilai Pasar Wajar Saham GEI dan Anak Perusahaan.

6. Kesimpulan Nilai

Dengan menggunakan metode ANAM dari pendekatan aset, serta memperhatikan asumsi dan kondisi pembatas yang diuraikan pada bagian sebelumnya, maka menurut pendapat KJPP RSR Nilai Pasar Wajar 100% Saham Minoritas GEI dan Anak Perusahaan per 31 Juli 2015 (dengan jumlah saham GEI yang telah disetor dan dibayar penuh, yaitu sebanyak 100.000.000 saham) adalah sebesar **Rp1.364.247.471.000,00** (dibulatkan) (Satu Triliun Tiga Ratus Enam Puluh Empat Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) atau setara dengan **Rp13.642,00** per saham (Tiga Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah per saham)

KJPP RSR, dalam Laporan Pendapat Kewajaran Atas Transaksi Afiliasi ("**Pendapat Kewajaran**"), telah memberikan pendapat berikut ini atas Transaksi:

1. Pihak – Pihak dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan dan GEI

2. Objek Analisis Pendapat Kewajaran

Objek analisis Pendapat Kewajaran adalah Transaksi Perseroan untuk mengambil Saham Opsi atas saham baru yang akan dikeluarkan oleh GEI.

3. Tujuan Pendapat Kewajaran

Tujuan laporan Pendapat Kewajaran adalah untuk memberikan opini atas kewajaran Transaksi Perseroan untuk mengambil Saham Opsi atas saham baru yang akan dikeluarkan oleh GEI, sebagaimana didefinisikan dalam laporan, serta tidak untuk bentuk transaksi lainnya.

4. Asumsi-asumsi yang Digunakan dalam Analisis Kewajaran

Laporan Pendapat Kewajaran bersifat *non-disclaimer opinion*, KJPP RSR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses analisis, data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.

Laporan Pendapat Kewajaran disusun dengan menggunakan proyeksi laporan laba rugi Perseroan yang telah direview tersebut wajar namun KJPP RSR tidak bertanggung jawab terhadap pencapaiannya.

Laporan Pendapat Kewajaran terbuka untuk publik terkecuali apabila terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.

KJPP RSR juga telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari Perseroan.

5. Metodologi Pengkajian Kewajaran Transaksi

Dalam menilai kewajaran Transaksi, KJPP RSR menggunakan metodologi analisis sebagai berikut:

1. Analisis Transaksi berupa identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi, analisis perjanjian dan persyaratan Transaksi, analisis manfaat dan risiko rencana Transaksi;
2. Analisis Kualitatif berupa analisis terhadap alasan dan latar belakang Transaksi, riwayat perusahaan dan kegiatan usaha, industri serta operasional dan prospek Perseroan;
3. Analisis Kuantitatif berupa analisis kinerja historis, kewajaran harga dan analisis uji nilai tambah.

6. Kesimpulan Analisis Kewajaran

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas Transaksi yang dilakukan meliputi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, maka dari segi ekonomis dan keuangan, menurut pendapat KJPP RSR, Transaksi adalah **wajar**.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi:

PT Matahari Department Store Tbk
Corporate Secretary
Menara Matahari Lantai 15
Jl. Bulevar Palem Raya No.7
Lippo Karawaci 1200,
Tangerang 15811 - Indonesia
Telepon : +62 21 546 9333
Fax : +62 21 547 5232
Website: www.matahari.co.id
Email: corporate.communication.mds@matahari.co.id

Jakarta, 04 Januari 2016
Direksi Perseroan